



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

Jl. Kampung Tengah – Binjai Nagari Kampung Tengah Tapan

Kode Pos : 25673, email : Kec. rahul tapan@gmail.com

PASAR BERIANG

KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

Nomor : 140 / 7 / Kpts/CRAH/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
TINGKAT KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari, perlu dibentuk Panitia Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) Tingkat Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari Tingkat Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Memetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pemilihan Wali Nagari Tingkat Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA** : Panitia Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas membimbing dan mengkoordinasikan serta mengawasi tugas-tugas Panitia Pemilihan Wali Nagari di Tingkat Nagari se Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasar Beriang
Pada Tanggal 5 Maret 2018
CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN



MAR ALAMSTAH, S.STP, MA
NIP. 30830310 200112 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

NOMOR : 140/ 7 / Kpts / CRAH/2018

TANGGAL : 5 MARET 2018

TENTANG : PENUNJUKAN PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
TINGKAT KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

Susunan Panitia Pemilihan Wali Nagari Tingkat Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	MAR ALAMSYAH,S.STP,MA	Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	Ketua Tim
2	AKP.SUPARDI	Kapolsek Tapan	Wakil Ketua I
3	Sertu DASWIR	Danramil	Wakil Ketua II
4	NUR` AINI,S.Sos	Sekcam Ranah Ampek Hulu Tapan	Anggota
5	DENI SUSILA,SE	Kasi Pemerintahan	Anggota
6	MIFTAHUDIN,SH	Kasi Pelayanan	Anggota
7	JHONY GUSRIL,SH	Kasubag Perencanaan	Anggota

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN



MAR ALAMSYAH,S.STP,MA

NIP. 19820310 200112 1 001